



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DAN



LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
TENTANG
KERJA SAMA PENYEDIAAN KANAL DISEMINASI INFORMASI

NOMOR : 415.4/ /KSB/408.11/2023

NOMOR : B. 916 /RRI-Mdn/XIX.KJM.02.04/07/2023

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Pacitan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. INDRATA NUR BAYUAJI** : Bupati Pacitan yang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 8, Pacitan, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Pacitan Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ADE IROSADI** : Dalam jabatannya selaku Kepala RRI Madiun yang berkedudukan di Jl. Mayjend Panjaitan No.10, Pandean, Taman, Madiun. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor 841 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023 sehingga oleh

karenanya berwenang bertindak dan atas nama LPP RRI Madiun

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Madiun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Penyediaan Kanal Diseminasi Informasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama penyediaan kanal/saluran Diseminasi Informasi Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk dapat saling mendukung dalam menyebarkan informasi program-program Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kanal/saluran sosialisasi program penyediaan materi informasi dari Kabupaten Pacitan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. bidang komunikasi publik;
2. bidang publikasi; dan
3. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja sesuai tugas dan fungsinya untuk menandatangani Rencana Kerja.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan tanggungjawab **PIHAK KESATU** :
 - a. Memberikan materi publikasi dan materi berita baik berupa release, foto/video dan lain lain.
 - b. Mensosialisasikan RRI Madiun sebagai media saluran komunikasi Pemerintah Kabupaten Pacitan.
 - c. Mensosialisasikan streaming dan portal berita **PIHAK KEDUA** melalui website dan medsos resmi **PIHAK KESATU**.
 - d. Menyediakan narasumber untuk program sosialisasi program/kebijakan yang disiarkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tugas dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA** :
 - a. Menyiapkan program siaran sebagai kanal/saluran aspirasi warga;
 - b. Memproduksi publikasi berupa adlibs dan/atau talkshow/dialog tentang program dan kebijakan **PIHAK KESATU**.

- c. Mensosialisasikan program-program **PIHAK KESATU** sampai ke tingkat keluraham/desa/kampung.
- d. Sebagai media informasi antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan warganya dalam mendukung kesuksesan program-program **PIHAK KESATU**.
- e. Menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kapasitas SDM **PIHAK KESATU** yang disediakan Multiplatform Broadcasting Center (MBC) LPP RRI.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pacitan

c.q Dinas Komunikasi dan Informatika

Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No.8, Pacitan Jawa Timur 63512

Email : Kominfo@pacitankab.go.id

Telp : 0357-882114

Fax : -

PIHAK KEDUA

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Alamat : Jl. Mayjend Panjaitan No.10, Pandean, Taman, Madiun.

Email : rrimadiun@gmail.com

Telp : (0351) 464964

Fax : -

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



RENCANA KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

NOMOR : 415.4/ /KSB/408.11/2023

NOMOR : B. 916 /RRI-Mdn/XIX.KJM.02.04/07/2023

TENTANG

KERJA SAMA PENYEDIAAN KANAL DISEMINASI INFORMASI

NO	KEGIATAN PROGRAM RENCANA KERJA	KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN			SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025		
1.	Komunikasi Publik.	1. Siaran bersama 2. Off air	√	√	√	PARA PIHAK	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan• LPP RRI Madiun
2.	Publikasi.	Konten dan produksi	√	√	√	PARA PIHAK	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan

		berita					• LPP RRI Madiun
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Praktisi Media	√	√	√	PIHAK KEDUA	• LPP RRI Madiun

PIHAK KEDUA

ADE IROSADI

PIHAK KESATU

INDRATA NUR BAYUAJI

